

ABSTRAK

Syifa Nurul Inayah AS. Peranan Mediator dalam Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menyelesaikan perkara Perceraian (Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang)

Perkawinan merupakan bersatunya dua insan yang memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat keberadaannya tidak luput dari permasalahan. hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar antara anggota keluarga. Permasalahan yang timbul secara terus-menerus akan membuat keduanya jenuh dan memutuskan untuk berpisah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang menyediakan jasa Mediator untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi), fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) serta hasil dari Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan perkara perceraian adalah dengan menggunakan peran Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi). Fungsi dari Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) yang menjadikan kedua pihak yang ingin bercerai memikirkan kembali dampak serta akibat dari perceraian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dikarenakan masalah yang diteliti perlu dilukiskan secara sistematis dan factual dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena.

Hasil Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang adalah: (1). Tempat Bimbingan Konseling Keluarga Mediasi dilakukan di Ruang Mediasi yang disediakan Pengadilan Agama Tigaraksa. Waktu kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal Mediator. Metode yang digunakannya adalah metode langsung melalui percakapan tatap muka dan kaukus (konseling individu). Dan metode tidak langsung melalui handphone, (2). Fungsi Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) dalam menyelesaikan perkara perceraian yaitu : Mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya, Menanamkan prinsip keadilan, dan Menumbuhkan prinsip kedamaian, dan (3) Hasil Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang adalah munculnya keinginan untuk berdamai dari kedua belah pihak. Hal ini ditandai dengan pembatalan gugatan oleh pihak penggugat. Tingkat keberhasilannya sekitar 7,3%. Sehingga Bimbingan Konseling Keluarga (mediasi) di Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling Keluarga, Mediator, Perceraian



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG